

## ABSTRAK

**Muhammad Fauzar Ramdani** 2024. *Konsep Kafa'ah Tentang Pernikahan Beda Oraganisasi Keagamaan Menurut Hakim Pengadilan Agama Marabahan*. Skripsi, Pembimbing H. Rahmat Fadillah, SHI, MH, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

**Kata Kunci :** Pendapat Hakim, *Kafa'ah*, Beda Organisasi

Permasalahan yang diteliti ini terjadi pada orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya karena tidak setara atau *Kufu'* dengannya. Kesetaraan yang dimaksud oleh orang tua tersebut adalah berbedanya organisasi keagamaan yang dia ikuti dengan laki-laki yang ingin melamar anaknya, yang mana orang tua perempuan mengikuti organisasi LDII sedangkan calon suami mengikuti organisasi NU. Di dalam Konsep *Kafa'ah* banyak sekali perbedaan para ulama untuk menentukan hal mana saja yang bisa dijadikan kategori *Kafa'ah*. Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan detail apa saja yang harus diperhatikan dalam mencari pasangan. Kesetaraan dalam pasangan akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis dari pendapat hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang Konsep *Kafa'ah* dalam perspektif hakim.

Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan menalisis data atau informasi yang di dapat melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Marabahan dan disajikan dalam bentuk *Deskriptif Kualitatif* yang mana didasarkan dari landasan teori yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan atau fenomena dengan menerapkan prosedur ilmiah secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa konsep *Kafa'ah* yang harus kita perhatikan itu adalah melihat pasangan dari ketaatan dan ketaqwaannya dalam melaksanakan perintah agama. Apabila kita melihat dari segi duniawi seperti kecantikan, kekayaan, atau pangkatnya itu akan menjadi hal yang tidak berguna, karena semua hal tersebut lama-lama akan berkurang. Maka dari itu hendaknya sebagai orang tua apabila ada seseorang yang datang ingin menikahi anakmu dan lelaki tersebut ketaqwaannya bagus maka nikahkanlah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah para hakim tidak memperlakukan nikah beda organisasi keagamaan, dikarenakan hal tersebut tidak mempengaruhi dan juga tidak termasuk dalam rukun dan syarat sah pernikahan.